

No. : 76 /KA/10/2014

27 Oktober 2014

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Tahun Anggaran 2015 dengan Menggunakan SiRUP

Yth :

1. Para Menteri Selaku Pengguna Anggaran (PA).
2. Para Kepala Lembaga Selaku Pengguna Anggaran.
3. Para Kepala/Ketua Badan Selaku Pengguna Anggaran.
4. Para Kepala Daerah.

Di tempat

Sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE", karena pengumuman RUP merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompetitif dan transparan.

Untuk memudahkan pelaksanaan mengumumkan RUP, LKPP telah mengembangkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.

Berkaitan dengan penggunaan Aplikasi SiRUP, pada saat ini beberapa fitur SiRUP dapat digunakan untuk memfasilitasi K/L/D/I dalam mengumumkan RUP pada website masing-masing, baik yang sifatnya manual dengan menggunakan file hasil cetak PDF yang dihasilkan dari SiRUP, atau yang sifatnya *realtime* dengan menggunakan *link* hasil cetak PDF yang juga merupakan fitur yang terdapat pada SiRUP (**cara penggunaan terlampir**).

Kepada Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran dimohon kerjasama dan keterlibatannya agar menggunakan Aplikasi SiRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaannya dikarenakan untuk Tahun Anggaran 2015 pengumuman RUP melalui SiRUP menjadi syarat bagi K/L/D/I untuk melakukan lelang (e-tendering) menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Selain sebagai syarat lelang, SiRUP dibangun dan dikembangkan dalam rangka optimalisasi proses pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara Online dengan menggunakan aplikasi Monev Online (monev.lkpp.go.id) sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Kepala LKPP No.08 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai proses penggunaan Aplikasi SiRUP dapat menghubungi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP melalui email pmep@lkpp.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



Agus Rahardjo

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.